

# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) TAHUN BUKU 2023

*2023 Year of Book's Annual General Meeting of Shareholders*

**JAKARTA, 28 JUNI 2024**



# DAFTAR ISI

---

**03** Tata Tertib RUPS Tahunan

---

**07** Ketentuan Lain & Profil

---

**13** Mata Acara

---

**15** Pemaparan Mata Acara

---

# **TATA TERTIB RUPS TAHUNAN**

# TATA TERTIB

## Tata cara untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat

- 1 Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasa mereka yang sah untuk bertanya dan/atau menyatakan tanggapan atau usulan, dimana perlu
- 2 Hanya Pemegang Saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pertanggal 05 Juni 2024 atau kuasa mereka yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan menyatakan tanggapan atau usulan.
- 3 Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat dapat membahas/menanggapi pertanyaan, pendapat, usul atau saran tertulis sehubungan dengan Mata Acara Rapat yang dibicarakan, yang diajukan oleh Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Bagi yang menghadiri Rapat secara fisik dapat menyampaikannya dengan cara mengangkat tangan dan menuliskan pada lembar yang disediakan oleh petugas Rapat;
  - b. Bagi yang hadir secara elektronik dapat menyampaikannya melalui fitur chat pada kolom “**Electronic Opinions**” pada layar “**E-Meeting Hall**” milik Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dalam Aplikasi **eASY.KSEI**, dengan mencantumkan pula nama pemegang saham serta besaran kepemilikan sahamnya;
  - c. Pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang dapat disampaikan harus berhubungan langsung dengan mata acara rapat yang sedang dibahas.

# TATA TERTIB

## Mekanisme Pengambilan Keputusan

1. Pengambilan keputusan akan dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat, jika tidak tercapai, maka akan dilakukan pemungutan suara.
2. Jika dilakukan Pemungutan Suara, Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik untuk melakukan pemungutan suara terlebih dahulu, untuk kemudian dipersilahkan kepada yang hadir fisik. Pemungutan Suara dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pemungutan suara secara elektronik dilakukan setelah status *“Voting for agenda item no [ ] has started”* terlihat dalam *flow text box* dan akan berakhir setelah status berubah menjadi *“Voting for agenda item no [ ] has ended”* dalam *flow text box*. Untuk Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang belum memberikan pilihan suaranya pada mata acara rapat, diberikan waktu selama 3 menit untuk memberikan suaranya melalui layar *“E-meeting Hall”* masing-masing. Apabila Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah tidak memberikan pilihan suaranya sampai dengan waktu tersebut berakhir maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara rapat yang bersangkutan.
  - b. Pemungutan Suara tersebut untuk yang hadir fisik akan dilakukan secara lisan, dengan cara mengangkat tangan dengan Prosedur sebagai berikut:
    - i. Mereka yang **Tidak Setuju** dan yang memberikan suara **Abstain** akan diminta mengangkat tangan;
    - ii. Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usul tersebut.

# TATA TERTIB

## Mekanisme Pengambilan Keputusan

- 3 Sesuai ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020, suara **Abstain** dianggap sebagai mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.
- 4 Bagi Penerima Kuasa yang hadir fisik yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk mengeluarkan suara **Tidak Setuju** atau suara **Abstain**, tetapi pada waktu pengambilan keputusan oleh Pimpinan Rapat tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara **Tidak Setuju** atau suara **Abstain**, maka mereka dianggap menyetujui usulan tersebut.
- 5 Suara yang diberikan oleh Pemegang Saham bersamaan dengan pemberian kuasa melalui eASY.KSEI juga akan diperhitungkan dalam pemungutan suara.
- 6 Satu Saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara; apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu saham, maka ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
- 7 Pimpinan Rapat akan meminta Notaris dengan dibantu pihak BAE untuk menghitung suara dan mengumumkan hasil pemungutan suara.

# KETENTUAN LAIN & PROFIL

## PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN RUPST

Penyelenggaraan Rapat ini telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan perundangan di bidang Pasar Modal, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Pemberitahuan mengenai Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan surat Nomor 030/Corsec/RUPS/V/2024 tanggal 15 Mei 2024.
- 2 Pengumuman tentang akan diadakannya Rapat kepada Para Pemegang Saham melalui (i) situs web Bursa Efek; (ii) situs web eASY KSEI; dan (iii) situs web Perseroan, yang seluruhnya dilakukan pada tanggal 22 Mei 2024; dan
- 3 Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham melalui (i) situs web Bursa Efek; (ii) situs web eASY KSEI; dan (iii) situs web Perseroan, yang seluruhnya dilakukan pada tanggal 06 Juni 2024.



## DEWAN KOMISARIS

*Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Repower Asia Indonesia Tbk No. 50 Tanggal 20 Juli 2022*



**ICHSAN THALIB**  
Komisaris Utama



**DJUMADI**  
Komisaris



**IKHWAN ABIDIN**  
Komisaris Independen

## DIREKSI

*Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Repower Asia Indonesia Tbk No. 50 Tanggal 20 Juli 2022*



**AULIA FIRDAUS**  
Direktur Utama



**SJAFARDAMSAH**  
Direktur



**YAHYA ATTAMIMI**  
Direktur

# PROFESI PENUNJANG

**Notaris**

**Mutiara  
Hafidzah, SH, M.Kn  
Pengganti dari  
Rini Yulianti, S.H.**

**Kantor Akuntan Publik**

**Jamaludin, Ardi,  
Sukimto & Rekan**

**Biro Administrasi Efek**

**PT Bima Registra**

## KETENTUAN LAIN

### 1. PIMPINAN RAPAT

Sesuai ketentuan **Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan**, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Berkenaan dengan hal tersebut, **Bapak Ichsan Thalib** selaku **Komisaris Utama Perseroan** ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk bertindak selaku Pimpinan Rapat pada hari ini, berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Tanggal 29 Mei 2024.

### 2. KETENTUAN KUORUM RAPAT

Untuk pelaksanaan Rapat, **ketentuan kuorum kehadirannya** sebagaimana diatur dalam **Pasal 13 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan** dan **Pasal 41 ayat 1 huruf (a) POJK 15/2020**, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

# MATA ACARA RAPAT

## MATA ACARA RUPS TAHUNAN

- 01** Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- 02** Persetujuan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- 03** Persetujuan penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024.
- 04** Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan audit buku Perseroan Tahun Buku 2024 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya.
- 05** Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

01

02

03

04

05

## PEMAPARAN MATA ACARA

### MATA ACARA 1

Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

01

02

03

04

05

## PEMAPARAN MATA ACARA

### MATA ACARA 2

Persetujuan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.



01

02

03

04

05

## PEMAPARAN MATA ACARA

### MATA ACARA 3

Persetujuan penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024.

01

02

03

04

05

## PEMAPARAN MATA ACARA

### MATA ACARA 4

Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan audit buku Perseroan Tahun Buku 2024 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya.

01

02

03


04

05

## PEMAPARAN MATA ACARA

### MATA ACARA 5

Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.



**PT REPOWER ASIA INDONESIA TBK**  
**Gedung Graha Repower Asia**  
Jalan Warung Buncit Raya No. 65 Jakarta Selatan 12740  
Indonesia

Telp | (021) 25033198  
Fax | (021) 25033399  
Instagram | @repowerasiaindonesia  
Facebook | Repower Asia Indonesia

**Corporate Secretary Department**  
corporate.secretary@repowerasiaindonesia.com  
www.repowerasiaindonesia.co.id